



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.21,2014

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Kabupaten Bantul.
Cadangan, pangan, pemerintah daerah, Kabupaten Bantul.

BUPATI BANTUL

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, perlu adanya penyediaan cadangan pangan di kabupaten yang merupakan bagian dari sub sistem Cadangan Pangan Nasional;
 - b. bahwa sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan, setiap Kabupaten harus memiliki cadangan pangan sebanyak 100 (seratus) ton setara beras;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Cadangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2013 tentang Cadangan Pangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 26);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras oleh Pemerintah;
 2. Panduan Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
4. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah sejumlah tertentu beras milik Pemerintah Kabupaten sebagai cadangan beras Pemerintah Kabupaten dan dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketahanan pangan.
5. Rawan pangan transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara dan disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat musim, perubahan kondisi sosial ekonomi.
6. Tim Pelaksana Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten yang bertugas membantu Pemerintah Kabupaten menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten di Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Maksud penyediaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten adalah sebagai upaya Pemerintah Kabupaten dalam memantapkan ketahanan pangan masyarakat.
- (2) Tujuan penyediaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten adalah sebagai upaya pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat dan mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan.

Pasal 3

Sasaran penyaluran cadangan pangan adalah masyarakat yang mengalami rawan pangan transien pasca bencana dan/atau keadaan darurat.

BAB II
PENYEDIAAN
Pasal 4

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan harus melakukan penyediaan Cadangan Pangan Daerah melalui pengadaan bahan pangan yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan serta pengelolaan cadangan pangan daerah.
- (2) Jumlah pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai/ mempertahankan kuota stock beras sebanyak 100 (seratus) ton.
- (3) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkualitas medium.

- (4) Pengadaan dan biaya pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Dalam mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat bekerjasama dengan lembaga berbadan hukum yang mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam menyimpan dan mengelola beras.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan sebagai pengelola bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah karena bahan pangan beras mudah rusak.
- (3) Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memutar/ memperdagangkan beras tersebut agar kuantitas (jumlah) dan kualitas beras yang tersimpan tetap terjaga.
- (4) Hasil perputaran/perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi hak pengelola yang dipergunakan untuk operasional mempertahankan kualitas dan kuantitas cadangan pangan.
- (5) Kerjasama pengelolaan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB III PENYALURAN Pasal 6

- (1) Jumlah beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram per hari selama waktu yang ditentukan sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten.
- (2) Penyaluran cadangan pangan disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai dengan titik bagi sasaran.

Pasal 7

- (1) Mekanisme penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dapat dilakukan dengan :
- a. atas Perintah Bupati (*Top Down*); dan
 - b. atas Usulan Kecamatan (*Bottom Up*).
- (2) Apabila terjadi kondisi rawan pangan transien dan/atau keadaan darurat, maka Tim Pelaksana Kabupaten melakukan identifikasi lokasi dan penerima sasaran apabila penyaluran melalui *Top Down*, atau melakukan Verifikasi terhadap lokasi dan penerima sasaran apabila penyaluran melalui *Bottom Up*.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi bidang ketahanan pangan dengan melampirkan jumlah penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras yang akan disalurkan.

- (4) Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi ketahanan pangan melaporkan hasil identifikasi/ verifikasi kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketahanan pangan memerintahkan kepada pengelola cadangan pangan Pemerintah Kabupaten untuk mengeluarkan/ menyalurkan cadangan pangan pemerintah daerah.
- (6) Penyerahan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten ke sasaran penerima dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 8

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan melaporkan kepada Bupati tentang jumlah stock dan realisasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten secara periodik setiap enam bulan sekali.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 05 APRIL 2014

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 05 APRIL 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017